
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA BENGKULU

Ikbar Fadhilah G¹, Sultan Anugrah Jakti², Bevin Pramestia Anjani³, Kiki Amaliah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

Email: gikbar6@gmail.com¹, sultan.anugrah41@gmail.com², bevinapramestia@gmail.com³, kikiamaliah@unib.ac.id⁴

ABSTRAK: Peredaran narkotika di Kota Bengkulu telah mencapai tingkat mengkhawatirkan dengan 701 perkara tercatat periode 2022-Juli 2025 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, menjadikannya tindak pidana terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan narkotika serta mendeskripsikan perannya dalam upaya penanggulangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara mendalam kepada jaksa dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan lima kendala utama yang dihadapi meliputi faktor masyarakat, budaya, hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas yang terbatas. Kejaksaan Negeri Bengkulu menjalankan peran strategis melalui program *preventif* seperti Jaksa Masuk Sekolah, penerangan hukum kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan Kepolisian dan BNN. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas, Kejaksaan tetap berupaya optimal dalam penuntutan perkara dan edukasi masyarakat untuk menekan angka kejahatan narkotika di wilayah Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pemberantasan Narkotika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT: The circulation of narcotics in Bengkulu City has reached alarming levels, with 701 cases recorded between 2022 and July 2025 at the Bengkulu District Attorney's Office, making it the most common criminal offense. This study aims to analyze the obstacles faced by the Bengkulu District Attorney's Office in combating narcotics and to describe its role in countermeasures. The research method uses an empirical legal approach with a sociological law approach through in-depth interviews with prosecutors and secondary data analysis. The results of the study show five main obstacles faced, including social, cultural, legal, law enforcement, and limited resources and facilities. The Bengkulu District Attorney's Office plays a strategic role through preventive programs such as Prosecutors Enter Schools, legal education for the community, and collaboration with the police and the National Narcotics Agency (BNN). Despite facing budget and facility constraints, the Attorney General's Office continues to make optimal efforts in prosecuting cases and educating the public to reduce the rate of narcotics crime in the Bengkulu City area.

Keywords: Bengkulu District Attorney's Office, Narcotics Eradication, Law Enforcement, Narcotics Crimes.

A. PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang mengancam berbagai lapisan masyarakat.¹ Bengkulu menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi yang rawan penyalahgunaan narkoba dengan angka prevalensi mencapai 1,68% atau sekitar 24.114 orang.² Di Kota Bengkulu, fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan teridentifikasinya jaringan narkoba lintas provinsi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan beragam latar belakang profesi. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, periode 2022 hingga Juli 2025 terdapat 701 perkara narkoba yang masuk, menjadikannya jenis perkara terbanyak dibandingkan tindak pidana lainnya.³ Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kota Bengkulu telah mencapai tingkat yang sangat serius dan memerlukan penanganan komprehensif dari seluruh elemen penegak hukum.

Dampak peredaran narkoba bersifat multidimensional, meliputi kerusakan kesehatan fisik dan mental pengguna, disintegrasi sosial dan ekonomi masyarakat, ancaman terhadap keamanan nasional, serta hilangnya potensi generasi muda sebagai aset bangsa. BNN Kota Bengkulu melaporkan bahwa mayoritas dari 100 pengguna narkoba yang direhabilitasi sepanjang 2024 merupakan pemakai pil jenis Samcodin,⁴ sementara BNNP Bengkulu telah memetakan 7 wilayah rawan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu, termasuk beberapa kecamatan di Kota Bengkulu seperti Teluk Segara, Selebar, dan Gading Cempaka. Kondisi ini menunjukkan urgensi penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Secara normatif, pemberantasan narkoba memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara komprehensif mengenai larangan, sanksi pidana hingga rehabilitasi, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan

¹ Andri Saputra, Vinko Rafi Joeda, dan Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba dalam Perspektif KUHP dan UU Narkoba." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, Vol 2, no. 1 (2025), hlm 2.

² Bnn.go.id, diakses tanggal 15 November 2025, <https://bnn.go.id/bnnp-bengkulu-petakan-7-lokasi-rawan-narkoba/>.

³ Kejaksaan Negeri Bengkulu, Data Penanganan Perkara Narkoba Tahap Penuntutan Tahun 2022 sampai dengan Juli 2025.

⁴ Bengkulu.tribunnews, diakses tanggal 15 November 2025. <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/12/27/bnn-kota-bengkulu-rehab-100-pecandu-narkoba-dan-samcodin-sepanjang-2024>.

kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengancam pelaku dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp 1 miliar hingga maksimal Rp10 miliar. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait narkoba yang menunjukkan komitmen dalam kerja sama global pemberantasan narkoba.

Meskipun landasan normatif telah komprehensif, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai isu hukum kompleks yang saling berkaitan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu masih menghadapi kendala ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penanganan perkara. Pembuktian perkara narkoba yang terorganisir dan tersembunyi *clandestine crime* dengan modus operandi semakin canggih menggunakan teknologi komunikasi terenkripsi menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti yang memadai. Disparitas penerapan hukuman dan perdebatan mengenai efektivitas sanksi berat termasuk hukuman mati sebagai *deterrent effect* menjadi persoalan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Mekanisme perampasan aset (*asset recovery*) dari kejahatan *profit-oriented* ini belum berjalan optimal sehingga pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan meskipun telah dihukum. Problematika antara rehabilitasi dan pemidanaan terus menjadi dilema di mana masih sering terjadi kriminalisasi terhadap pengguna dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Peredaran narkoba melalui platform *online* dan media sosial menimbulkan tantangan baru dalam penyidikan dan pembuktian dengan hukum acara pidana yang masih konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu menempati posisi sentral dan strategis dalam pemberantasan narkoba, terbukti dari 701 perkara narkoba sebagai angka tertinggi yang melibatkan pelaku lintas generasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan peran Kejaksaan yang lebih optimal dan efektif dalam memberantas narkoba, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang, khususnya dalam melindungi masyarakat Kota Bengkulu dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat ini.

Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu?

2. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu?

Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu dan bagaimana upaya mengatasinya.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁵ Objek kajian penelitian artikel ini yaitu peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tindak pidana narkoba. Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, salah satunya meliputi peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷ Lalu jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan jenis data primer yang bersumber dari informan serta narasumber yang merupakan data lapangan. Data tersebut didapatkan dari wawancara Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pidana Umum, lalu Bapak Achmad Fariansyah S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus dan Ibu Zubaidah, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder

⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020), hlm 80.

⁶ Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. (2017), hlm 87.

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020), hlm 87.

yaitu dengan mengumpulkan jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan kendala dan upaya pemberantasan kasus narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Kasus narkoba di Kota Bengkulu menjadi yurisdiksi wilayah Kejaksaan Negeri Bengkulu, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Bengkulu menjadi lokasi dalam penelitian artikel ilmiah ini. Dalam populasi dan sampel di artikel ilmiah ini menggunakan populasi seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu, sampelnya 1 (satu) orang Jaksa Fungsional, 1 (satu) Kepala Seksi Pidana Umum dan 1 (satu) Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Teknik pengumpulan data primer dalam artikel ilmiah ini dengan bentuk wawancara (*interview*) dengan sampel di atas. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.⁸ Lalu pengumpulan data sekunder, dengan mengunduh jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kendala dan upaya pemberantasan kasus narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Data penelitian ini menggunakan sifat analisis dengan bentuk deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, mendeskripsikan kendala dan upaya pemberantasan kasus narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu. Pendekatan dalam analisis penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif yang diambil data dari wawancara informan, lalu pendekatan kuantitatif yang diambil dari jumlah kasus narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam penegakan hukum narkoba melalui wawancara dengan jaksa dan analisis data kasus, guna mengidentifikasi kendala serta merumuskan upaya pemberantasan yang efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Kota Bengkulu

⁸ Muhaimin. *Meotde Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020), hlm 98.

Isu penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan tantangan nasional dan global. Berbagai upaya Indonesia bersama dunia internasional belum menunjukkan hasil optimal dalam menekan aktivitas perdagangan narkoba oleh pelaku kriminal. Lembaga penegak hukum di Kota Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Pemberantasan kejahatan terkait narkoba membutuhkan upaya menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat berharap untuk memberantas ancaman ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita.⁹

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 adalah kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020–2024. Seluruh Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala LPNK, Kepala BIN, Para pemimpin kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, dan Walikota diminta oleh RAN P4GN untuk meningkatkan perhatian dalam mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba" dengan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Faktanya, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di lapangan diperkirakan jauh lebih tinggi, mengingat data yang tercatat oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu hanya mencakup kasus-kasus yang telah diproses secara hukum sebagai tindak pidana narkoba. Tabel berikut menyajikan data penanganan kasus narkoba periode 2022-Juli 2025 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu:

Penyelesaian Kasus Narkoba Kejaksaan Negeri Bengkulu 2022-Juli 2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	197 Perkara
2	2023	190 Perkara
3	2024	225 Perkara
4	Juli 2025	89 Perkara

Sumber: Kejaksaan Negeri Bengkulu 2025

⁹ Fitriawan, D. W. "Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 15, no. 3 (2025), hlm 9. <https://doi.org/10.6679/41h8jw48>

¹⁰ Saputra, O. A., Khotimah, A. N., & Paridz, M. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia." *Journal Publicuho*, Vol 8, no. 3, (2025), hlm 1462. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.845>

Merujuk pada tabel tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penanganan perkara narkoba pada tahun 2022 berjumlah 197 perkara, menurun menjadi 190 perkara pada tahun 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi 225 perkara pada tahun 2024 di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Perubahan persentase tersebut menunjukkan penurunan tipis sekitar 3,55% pada periode 2022-2023, berbeda dengan peningkatan substansial sebesar 18,42% pada periode 2023-2024. Dinamika statistik ini menunjukkan dengan kuat bahwa prevalensi perkara narkoba di masyarakat sebenarnya jauh lebih tinggi, dengan banyak kasus yang masih tersembunyi atau tidak dilaporkan oleh sistem peradilan.

Fenomena ini berpotensi menimbulkan ancaman yang fundamental bagi eksistensi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Ancaman ini erat kaitannya dengan hakikat penyalahgunaan narkoba sebagai praktik yang bersifat merusak diri sendiri (*auto-destructive*) yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengakibatkan rusaknya lingkungan sosial dengan implikasi yang luas.¹¹ Tingginya angka kejahatan narkoba menuntut adanya perangkat hukum dengan sanksi yang proporsional dan didukung oleh lembaga penegak hukum yang solid agar supremasi hukum tetap terjaga. Dalam kapasitasnya sebagai jaksa penuntut umum, jaksa diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara komprehensif dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan meminta putusan kepada majelis hakim. Segala kegiatan yang dilakukan oleh jaksa merupakan wujud nyata upaya mewujudkan keadilan dan stabilitas sosial, yang pada gilirannya diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di kancah global.

Dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri Bengkulu, seluruh Jaksa Penuntut Umum di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., memiliki tanggung jawab dalam proses penuntutan kasus pidana narkoba. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam mengevaluasi efektivitas hukum dalam menangani kejahatan narkoba. Pada prinsipnya, tingkat efektivitas suatu regulasi hukum sangat bergantung pada profesionalisme dan kinerja optimal para penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut.

¹¹ Maspriadi, Muhammad Ridho, And Ruli Ardiansyah. "Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram)." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2. no. 2 (2024), hlm 72. <https://doi.org/10.69916/iuris.v2i2.232>

Ragam kendala dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga kejaksaan secara menyeluruh, tidak eksklusif di Kota Bengkulu, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Masyarakat

Penguatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum didasari dua alasan: adaptasi regulasi terhadap dinamika wilayah Kejaksaan Negeri Bengkulu dan kondisi sistem hukum nasional yang belum optimal. Reformasi regulasi narkoba bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Efektivitas hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan kultur dan kesadaran hukum lokal. Dalam wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu menegaskan bahwa “Masyarakat Bengkulu berperan strategis dalam pengawasan sosial untuk mencegah kejahatan narkoba melalui proses edukasi yang membangun kesadaran kolektif tentang bahaya peredaran gelap narkoba.”¹²

b. Faktor Budaya

Variasi aspek kultural memiliki pengaruh signifikan terhadap pola penggunaan narkoba, dengan etiologi yang bervariasi antar komunitas masyarakat. Beberapa dimensi budaya yang berkontribusi atau mempengaruhi konsumsi narkoba dalam suatu kultur mencakup: pertama, narkoba dapat terintegrasi dalam tradisi atau ritual spesifik pada sejumlah budaya. Sebagai ilustrasi, dalam praktik upacara keagamaan atau perayaan adat tertentu, beberapa komunitas suku adat memanfaatkan narkoba sebagai medium untuk mencapai pengalaman spiritual atau menjalin koneksi dengan leluhur. Kedua, tekanan sosial dan kultural berperan penting di mana norma sosial yang berlaku dalam suatu budaya dapat mempengaruhi perilaku penggunaan narkoba. Tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas kadang menjadi pemicu penggunaan narkoba. Lebih lanjut, apabila penggunaan narkoba dipersepsikan sebagai komponen dari identitas sosial atau simbol status, hal tersebut dapat mendorong peningkatan konsumsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam wawancara: "Faktor budaya lokal sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan merespons kasus

¹² Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

narkotika, sehingga pendekatan penegakan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Bengkulu."¹³

c. Faktor Hukum

Regulasi yang dirumuskan legislator merepresentasikan totalitas perilaku manusia, tidak hanya norma formal tetapi juga prinsip filosofis hukum. Simbolon menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah *framework* legal yang sarat nilai dan perspektif khas, sehingga sistem hukum akan difungsional jika standar hukum tidak diterapkan konsisten. Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melandasi operasionalisasinya pada prinsip keadilan, proteksi, humanitas, proporsionalitas, kepastian hukum, keamanan, dan akuntabilitas. Kejahatan narkotika bersifat global dan ditangani dengan metodologi modern, sehingga kolaborasi antar-institusi penegak hukum lintas negara menjadi keniscayaan. Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., menekankan: "Prinsip kepastian hukum dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap tuntutan yang kami ajukan, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu."¹⁴

d. Faktor Penegak Hukum

Sistem hukum yang dirancang sesuai kebutuhan menjadi efektif jika didukung konstruksi politik yang kuat dan dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Aparat penegak hukum dibentuk untuk mengimplementasikan regulasi guna membangun negara yang aman, tertib, dan berkeadilan, di mana masyarakat terikat oleh norma hukum yang berlaku. Penegak hukum memiliki kewenangan luas di semua tingkatan dengan pedoman pelaksanaan tugas yang jelas. Namun, keterbatasan sumber daya di Kejaksaan RI menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum dan pemusnahan narkotika, termasuk pengawasan jaringan internasional dan identifikasi pelaku. Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., menyampaikan: "Kami mengakui bahwa penanganan kasus narkotika di Bengkulu memerlukan dukungan sumber daya yang lebih baik, dan kami

¹³ Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di wilayah kami."¹⁵

e. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Kejahatan narkoba melibatkan jaringan terorganisir yang beroperasi secara terselubung di tingkat nasional dan internasional. Pemberantasannya memerlukan strategi investigasi canggih seperti penyadapan, pembelian terselubung, pengiriman terkontrol, dan metode pengawasan komprehensif. Regulasi mendorong partisipasi multi-level melalui koordinasi antar-institusi publik. Namun, penanganan menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana dalam proses persidangan, kesulitan menghadirkan saksi yang enggan bersaksi karena takut, serta minimnya sarana operasional. Anggaran DIPA yang terbatas hanya memungkinkan optimalisasi sumber daya yang ada. Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., menegaskan: "Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana seperti kendaraan operasional dan teknologi penyadapan menjadi hambatan serius dalam mengungkap jaringan narkoba yang semakin canggih dan terorganisir."¹⁶

Peran Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) memegang peranan krusial sebagai penuntut umum dan pemegang asas *Dominus Litis* (pengendali perkara) dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus Tindak Pidana Narkoba (TPN). Ancaman TPN yang masif, struktural, dan lintas batas menjadikannya kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada aspek penindakan, tetapi juga meluas pada kebijakan penuntutan yang berimbang, mencakup dimensi penindakan keras terhadap pengedar/bandar dan dimensi rehabilitasi bagi pengguna/pecandu.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Menunjukkan Bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, termasuk sosialisasi mengenai bahaya dan aspek

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

¹⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

hukum narkoba, sebagai bagian dari program pencegahan tindak pidana. Melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu program-program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu adalah salah satu Upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana narkoba antara lain yaitu melibatkan pendekatan preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif, serta berkoordinasi dengan Lembaga penegak hukum lainnya.¹⁸

Jaksa Masuk Sekolah (JMS): Salah satu program utama yang digunakan untuk penyuluhan hukum adalah "Jaksa Masuk Sekolah". Melalui program ini, jaksa dari Kejari (dan juga Kejaksaan Tinggi) Bengkulu mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang berbagai isu hukum, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya program Jaksa Masuk Sekolah ini memiliki sejumlah manfaat utama, terutama sebagai Langkah Preventif untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba, serta memberi wawasan dampak Destruktif, Jaksa dapat menjelaskan secara konkret bagaimana narkoba dapat merusak masa depan, Kesehatan. Dan kehidupan sosial, yang sering kali lebih efektif karena disampaikan langsung oleh penegak Hukum.



Gambar 1. Program Jaksa Masuk Sekolah

Penerangan Hukum: Kejaksaan Negeri Bengkulu juga melakukan kegiatan penerangan hukum secara umum kepada Masyarakat kota Bengkulu, di mana materi yang dibawa tentang narkoba sering menjadi fokus, bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Achmad Fariansyah S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

Masyarakat mengenai bahaya narkoba, konsekuensi hukum pidana, dan prosedur penanganan kasus narkoba. Kejaksaan juga berperan sebagai filter dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan *restorative* bagi pengguna yang memenuhi syarat. Dan menjelaskan konsep keadilan *restorative* kepada Masyarakat kota Bengkulu di mana penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat dapat direhabilitasi daripada langsung dipenjara. Hal ini memberikan harapan pemulihan bagi penyalahgunaan dan sekaligus menegakkan hukum.



Gambar 2. Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu

Kolaborasi: Kegiatan ini sering kali dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi/Kota Bengkulu dan Polresta Bengkulu. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas penegakan hukum dan koordinasi yang kuat antar Lembaga. Setiap Lembaga memiliki tugas dan wewenang yang berbeda (Polisi/BNN dalam penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam penuntutan dan eksekusi putusan). Kolaborasi memastikan setiap tahapan dalam System peradilan pidana khususnya di wilayah hukum kota Bengkulu berjalan dengan lancar dan saling melengkapi. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan Kepolisian/BNN membantu menghindari tumpang tindih target operasi dan

mempercepat proses hukum, mulai dari penangkapan ,pengumpulan bukti , hingga penuntutan pengadilan¹⁹



Gambar 3. Kolaborasi Kejaksaan Negeri Bengkulu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Data perkara dari tahun 2022 hingga Juli 2025 menegaskan bahwa masalah ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Lonjakan jumlah perkara di beberapa tahun tertentu mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan laju kejahatan narkoba, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses peradilan. Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berupaya membangun pemahaman masyarakat melalui berbagai program penyuluhan dan sosialisasi. Program seperti Jaksa Masuk Sekolah, penerangan hukum bagi masyarakat, serta kolaborasi dengan Kepolisian dan BNN menunjukkan bahwa Kejaksaan mencoba menjangkau akar persoalan dengan mendorong masyarakat untuk memahami risiko narkoba sejak dini. Langkah-langkah ini

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Zubaidah, S.H., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

mencerminkan bahwa pencegahan dan pendidikan hukum menjadi bagian penting dari strategi menekan pertumbuhan kasus narkoba di wilayah Bengkulu.

Namun demikian, Kejaksaan Negeri Bengkulu juga menghadapi berbagai keterbatasan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan seperti minimnya fasilitas pendukung, keterbatasan anggaran operasional, kurangnya dukungan teknologi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh budaya tertentu membuat penanganan perkara narkoba tidak selalu berjalan ideal. Selain itu, berkembangnya modus operandi para pelaku yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital membuat proses pembuktian dan penuntutan memerlukan dukungan sistem yang lebih kuat.

Dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu telah berupaya menjalankan tugasnya secara optimal dalam batas kemampuan yang ada. Namun, efektivitas pemberantasan narkoba tetap bergantung pada kerja sama lintas lembaga dan dukungan masyarakat yang lebih luas. Penegakan hukum yang kuat perlu diimbangi dengan upaya pencegahan yang menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, kejahatan narkoba akan terus menemukan ruang untuk berkembang.

Dengan demikian, pemberantasan narkoba harus dipandang sebagai kerja bersama, bukan hanya tugas penegak hukum. Kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas institusi, serta penguatan sarana dan prasarana penegakan hukum menjadi elemen penting yang perlu dibangun agar upaya memerangi narkoba dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Bengkulu:

1. Penguatan Kolaborasi Antar-Instansi Penegak Hukum

Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kepolisian, dan BNN perlu terus diperkuat agar proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan berjalan lebih efektif. Kolaborasi yang solid dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penanganan perkara narkoba, terutama yang melibatkan jaringan terorganisir.

2. Peningkatan Sarana Pendukung Penegakan Hukum

Untuk mengimbangi perkembangan modus operandi pelaku narkoba, diperlukan peningkatan fasilitas teknologi, sarana operasional, serta dukungan anggaran. Ketersediaan alat bantu penyidikan dan teknologi digital akan mempermudah pembuktian perkara dan memperkuat posisi jaksa dalam proses penuntutan.

3. Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Program penyuluhan seperti Jaksa Masuk Sekolah dan penerangan hukum hendaknya diperluas cakupannya. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dapat membantu membangun budaya sadar hukum sekaligus menekan potensi penyalahgunaan narkoba dari lingkungan sosial terdekat.

4. Pendekatan Rehabilitatif bagi Pengguna yang Memenuhi Syarat

Agar pengguna narkoba tidak kembali terjatuh dalam lingkaran kejahatan, mekanisme rehabilitasi perlu diperkuat dan dikembangkan secara serius. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemulihan sosial dan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

5. Mendorong Partisipasi Masyarakat Secara Lebih Terstruktur

Masyarakat perlu dilibatkan secara sistematis dalam upaya pencegahan, misalnya melalui pembentukan kelompok sadar hukum, forum warga, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lokal. Partisipasi masyarakat dapat menjadi benteng awal dalam mencegah penyebaran narkoba di lingkungan sekitar.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media. (2017).
Muhaimin. *Meotde Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020).

Andri Saputra, Vinko Rafi Joeda, dan Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, Vol 2, no. 1 (2025), 1-10.

Fitriawan, D. W. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 15, no. 3 (2025), 1-10. <https://doi.org/10.6679/41h8jw48>

Maspriadi, Muhammad Ridho, And Ruli Ardiansyah. "Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram)." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2. no. 2 (2024), 70-75. <https://doi.org/10.69916/iuris.v2i2.232>

Saputra, O. A., Khotimah, A. N., & Paridz, M. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia." *Journal Publicuho*, Vol 8, no. 3, (2025), 1455-1466. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.845>

Bengkulu.tribunnews, diakses tanggal 15 November 2025. <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/12/27/bnn-kota-bengkulu-rehab-100-pecandu-narkoba-dan-samcodin-sepanjang-2024>.

Bnn.go.id, diakses tanggal 15 November 2025, <https://bnn.go.id/bnnp-bengkulu-petakan-7-lokasi-rawan-narkoba/>.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara dengan Bapak Achmad Fariansyah S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

Wawancara dengan Bapak Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu

Wawancara dengan Ibu Zubaidah, S.H., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bengkulu
Kejaksaan Negeri Bengkulu, Data Penanganan Perkara Narkotika Tahap Penuntutan Tahun 2022 sampai dengan Juli 2025.